



PEMERINTAH DESA BUBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUBUNAN
NOMOR 420/23/VI/2019

T E N T A N G

PENDIRIAN
SATUAN PAUD BAYU KUMDHALA
DESA BUBUNAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bubunan Perlu di dirikan Satuan PAUD Bayu Kumdhala Desa Bubunan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bubunan tentang Pendirian Satuan PAUD Bayu Kumdhala Desa Bubunan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Pendirian Satuan PAUD Bayu Kumdhala Desa Bubunan Kecamatan Seririt;
- Kedua** : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
 1. TK Bayu Kumdhala
 2. KB
 3. TPA
 4. SPS
- Ketiga** : Satuan PAUD Bayu Kumdhala sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Bubunan, Kecamatan Seririt;

Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bubunan
Pada tanggal : 14 Juni 2019
Kepala Desa Bubunan

Ketua Bndarmawati Duniaji



Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Seririt;
4. Arsip.

Mengesahkan dan Sesuai dengan Adanya.
Kepala Desa Bubunan
Drs. Ketut Gunarsana





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.1/006/TK/DPMPPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK KANAK " BAYU KUMDHALA "
DESA BUBUNAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421/1/6213/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak - Kanak "BAYU KUMDHALA";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Desa Bubunan Nomor : 420/1150/VIII/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "BAYU KUMDHALA";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "BAYU KUMDHALA" Desa Bubunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "BAYU KUMDHALA" Desa Bubunan.

Foto Copy Ini Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal : 21 JAN 2020

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Foto Copy Ini Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal: 21 JAN 2020

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "BAYU KUMDHALA" beralamat di Jalan Pemuda, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/6213/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak - Kanak "BAYU KUMDHALA";
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dikum kesatu akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Agustus 2019

AN BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG



Foto Copy Inj Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal: 21 JAN 2020
Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Kepala Lembaga PAUD Pemerintahan Desa Taman Kanak-kanak Bayu Kumdhala Desa Seririt
6. Arsip